

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara berkembang di dunia telah melakukan pembangunan baik pembangunan ekonomi, politik, maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta tak kalah pentingnya pembangunan di bidang hukum yang dari tahun ke tahun mengalami pembaharuan agar sistem hukum di Indonesia lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan hukum sendiri diarahkan pada makin terwujudnya sistem hukum lebih baik mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum, perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan negara hukum.¹

Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Adapun yang dimaksud dengan “sumber dari segala sumber hukum” adalah pandangan hidup, kesadaran, dan cita-cita hukum serta cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional dan mondial, cita-cita politik mengenai sifat, bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.²

¹ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemamfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, Hlm. 1

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Surabaya, 1993, Hlm. 52-53

Hukum adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan bermasyarakat, dan barangsiapa yang melanggar norma hukum dapat dijatuhi sanksi atau dituntut oleh pihak yang berwenang atau oleh pihak yang hak-haknya dirugikan. Peraturan perundang-undangan yang di buat oleh pemerintah haruslah ditaati oleh masyarakat tanpa terkecuali, agar terjadi keseimbangan dalam tiap-tiap anggota masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum menyebabkan konflik dan ketidakpercayaan terhadap tiap-tiap anggota masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah. Berdasarkan definisi ini hukum tidak ada tanpa adanya masyarakat.³

Hukum memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa sehingga di dalam suatu kehidupan bermasyarakat diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan, sehingga dapat dijumpai masyarakat yang senantiasa berkembang. Agar hukum melaksanakan fungsinya dengan baik dan seyogya maka bagi pelaksana penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seni yang dimiliki masing-masing antara lain dengan menafsirkan hukum sesuai keadaan dan posisi pihak-pihak sedemikian rupa.⁴

Pengaruh dari kurangnya kesadaran hukum berakibat pada kasus kriminalitas dan tindak pidana kejahatan lainnya, seperti penjambretan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan, dan lain

³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta, Hlm. 9

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1983, Bandung, Hlm. 156

sebagainya. Selain kejahatan pelanggaran kaidah atau norma-norma dalam masyarakat pun adalah melanggar hukum dan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini telah dinyatakan secara tegas karena sistem hukum pidana di negara Indonesia menganut azas *legalitas* yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :⁵

“ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur pokok tindak pidana disamping unsur kesalahan. Asas legalitas yang merupakan pembatasan kewenangan hakim dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang pelakunya dapat dipidana, kausalitas yaitu hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan akibat yang terjadi, dan sifat melawan hukum suatu perbuatan.⁶

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPid. Beberapa definisi lainnya tentang tindak pidana, antara lain:

Menurut wirjono Prodjodioro, “tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, sedangkan menurut D. Simons, tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana “yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

⁵ Fokus Media, *KUHAP & KUHP*, Bandung, 2012, Hlm. 233

⁶ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Manado, 2012, Hlm. 87

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁷

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum publik merupakan salah satu instrument yang sangat urgen sejak zaman dahulu. Hukum ini sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat dari bahaya tindak pidana, menjaga stabilitas negara, bahkan yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana di setiap masanya.

Menurut D. Simons hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh negara atau suatu masyarakat hukum publik lain, keseluruhan peraturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan ketentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.⁸

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya untuk mencegah gejala-gejala sosial yang kurang sehat disamping pemulihan bagi yang sudah terlanjur berbuat yang tidak baik. Jadi hukum pidana adalah ketentuan-ketentuan yang membatasi dan mengatur tingkah laku masyarakat dalam meniadakan pelanggaran. Jika dalam kehidupan masyarakat masih banyak pelanggaran atau kejahatan itu disebabkan oleh moralitas individu seseorang. Untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya pelanggaran tindak pidana maka dipelajarilah “kriminologi”. Dalam kriminologi seseorang akan diteliti dan dipelajari mengapa sampai melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan

⁷ Frans Maramis, *Ibid*, Hlm. 6

⁸ Frans Maramis, *Ibid*. Hlm. 6

kebutuhan hidup sosial. Jadi kriminologi yang bertugas membantu hukum pidana dalam mempelajari sebab-sebab orang melakukan tindak pidana, bagaimana akibatnya, dan cara menghilangkan perbuatan pidana tersebut.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi maka kejahatan khususnya tindak pidana semakin tinggi, bukan hanya di negara berkembang tapi di setiap negara maju pun mengalami kejahatan yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas negara, sehingga itu hukum yang mempunyai peran penting dalam mengatasi masalah-masalah kejahatan yang di jalankan oleh aparat hukum dan dapat mengatasinya dengan berupa sanksi yang ada.

Suatu tindak pidana berupa pencurian barang kerap kali kita temukan di wilayah. Wilayah yang padat akan penduduknya, sekilas kita lihat baik di media cetak maupun di media elektronik, sering diberitakan adanya perampokan, pencurian, penjambretan yang sangat tidak terkendali. Hasil dari perbuatan ini ternyata tidak berhenti sampai disitu, namun hal ini berlanjut kepada pidana penadahan, karena barang hasil curian tersebut dijual kepada penadah.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis di Polres Gorontalo Kota, untuk tindak pidana penadahan dijelaskan oleh Kanit III TIPITER (Tindak Pidana Tertentu) atas nama AIPTU Vendry Utiahman S.Ag, bahwa tindak pidana setiap tahunnya selalu meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya tindak pelaku pencurian yang menjual barang tersebut dengan harga murah sehingga menarik minat dari calon penadah.

⁹ Frans Maramis, Ibid, Hlm. 12

Jika dengan seksama kita tinjau bahwa dalam KUHP Pasal 480 telah mengatur kejahatan pidana penadahan namun kenyataannya kejahatan ini selalu meningkat padahal hukuman yang dijelaskan dalam pasal 480 tersebut sangatlah berat yakni diancam dengan 4 tahun penjara. Apakah hukuman ini terlalu ringan ataukah dalam pasal 480 belum mengatur tindak pidana penadahan secara menyeluruh sehingga para penegak hukum sulit menjerat para pelaku tindak pidana penadahan. Menurut Kanit III TIPITER Polres Gorontalo Kota bahwa sanksi hukum yang diberikan untuk pelaku untuk pelaku tindak pidana penadahan belum maksimal, sebab kadang putusan hakim yang hanya menjatuhkan putusan di bawah dari 1 tahun, yang seharusnya putusan yang diberikan setengah dari hukuman yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni sekurang-kurangnya 2 tahun sehingga menurut hemat penulis jika hal itu dilaksanakan akan ada kemungkinan kejahatan tindak pidana ini akan berkurang.

Berdasarkan data tersebut di Pengadilan Negeri Gorontalo penulis menemukan beberapa putusan yakni dengan Perkara Nomor:04/Pid.B/2014/PN.GTLO, Nomor:05/Pid.B/2014/PN.GTLO, Nomor:37/Pid.B/2014/PN.GTLO. Ketiga putusan tersebut adalah tindak pidana penadahan yang hukumannya rata-rata dibawah dari satu tahun, padahal dalam pasal 480 KUHP ancaman hukuman yang diberikan adalah 4 tahun. Berdasarkan permasalahan yang penulis lihat bahwa untuk kejahatan pidana penadahan sudah semakin bertambah dan untuk mengatasinya sering mendapat hambatan, maka dalam hal ini penulis termotivasi untuk

melakukan suatu penelitian yang berjudul :**“EFEKTIVITAS PASAL 480 KUHP DALAM PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENADAHAN DI PENGADILAN NEGERI GORONTALO”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas Pasal 480 KUHP dalam putusan pengadilan terhadap tindak pidana penadahan ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan putusan tindak pidana penadahan di bawah 1 (satu) tahun ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pasal 480 terhadap putusan pengadilan tindak pidana penadahan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya hukuman bagi pelaku tindak pidana penadahan.

D. Manfaat Penelitian

Seperti pada umumnya dalam setiap penulisan skripsi pasti mempunyai manfaat penelitian.

1. Memberikan manfaat kepada penulis sebagai pendalaman dan penambahan pengetahuan hukum pidana khususnya tindak pidana penadahan.
2. Dapat memberikan solusi atau pemecahan terhadap kendala atau hambatan dalam menanggulangi tindak pidana penadahan.
3. Sebagai tambahan bacaan dan acuan untuk mahasiswa yang tertarik untuk penelitian mengenai masalah yang sama khususnya tindak pidana penadahan.

4. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh para pelaksana hukum agar dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu tindak pidana penadahan.